



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2017



**JL. Yos Sudarso No. 42 Sempan
Timika Papua
99910**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
TAHUN 2015 - 2019**


- 1. Nama Unit Organisasi** : Pengadilan Negeri Kota Timika
- 2. Tugas** : Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama
- 3. Fungsi** :
- a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan
 - b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, admnisitrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata
 - c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana
 - d. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara
 - e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Gugatan - Perdata Gugatan sederhana - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Gugatan sederhana - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan}}{\text{Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jml amar putusan perkara yang ada di website}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Cat : Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur Peradilan Teknis dan Non Teknis	Ketua Pengadilan, Panitera & Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera & Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua
Pengadilan Negeri Kota Timika



RELLY D. BEHUKU, SH., MH
Nip 19710525 199903 1 003

